BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TANAMAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DISEMUA KECAMATAN DALAM KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG

Menimbang :

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang, untuk Pelaksanaannya perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan disemua Kecamatan dalam Kabupaten Empat Lawang;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Penjabat Bupati Empat Lawang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Empat Lawang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN DISEMUA KECAMATAN DALAM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Derah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Penjabat Bupati Empat Lawang;
4. Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang;
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Empat Lawang;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Unsur Pelaksana Fungsional pembinaan penyuluhan teknis dilapangan dan fungsional lainnya yang berada dibawah binaan Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang.
8. Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan adalah Pengusahaan dibidang tanaman pangan dan atau hortikultura, hewan ternak dan ikan yang kejidupannya yakni ; mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil barang dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Penjabat Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan disetiap Kecamatan dalam Kabupaten Empat Lawang.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
   a. Kepala UPTD
   b. Kasubbag Tata Usaha
   c. Staf
   d. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur Organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB IV
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) UPTD adalah unsur pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dibidang Penyelenggaraan Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;

(3) UPTD Tanaman pangan, Peternakan dan perikanan berkedudukan dimasing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Empat lawang.

Bagian Pertama
KEPALA UPTD

Pasal 5

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah di kecamatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, UPTD Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

a. Merumuskan kebijakan Teknis bidang Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan;
b. Mengawasi dan mengendalikan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah;
c. Menyelenggarakan penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kedua
KASUBBAG TATA USAHA

Pasal 7

Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, urusan administrasi kepegawaian perkantoran, hubungan masyarakat, surat menyurat kedinasan dan laporan administrasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 7, Kasubbag urusan tata usaha mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan UPTD, menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.

b. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, perkantoran, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat kedinasan serta pelaporan.

c. Melakukan evaluasi, koordinasi, pembinaan dan penilaian terhadap bawahan.

d. Membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
STAF

Pasal 9

Staf UPTD mempunyai tugas pokok, menjalankan kegiatan operasional penyelenggaraan Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang yang diberikan oleh kepala UPTD.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 9, staf UPTD Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

(1) Menyelenggarakan demontrasi dan teknologi anjuran budidaya tanaman, menyediakan dan menyalurkan induk-induk ikan guna menunjang usaha pembenihan dan pengendlian mutu benih ikan serta melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;

(2) Merencanakan, melaksanakan penilaian kultivar sertifikasi benih dan pengawasan peredaran benih dan mendeteksi serta memantau hewan yang menderita suatu penyakit;

(3) Memberikan bimbingan teknis peredaraan penggunaan benih, pestisida dan pupuk, membantu penyelenggaraan percontohan budidaya ikan air tawar dan melaksanakan teknologi budidaya perikanan serta mengadakan seleksi dan pengendalian atas pemotongan hewan besar bertanduk, betina yang masih produktif.

(4) Mengadakan pembinaan dan bimbingan teknologi dibidang Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan;

(5) Memberikan layanan bantuan fasilitas operasional dalam bidang Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan;

(6) Menyelenggarakan dan meneruskan permohonan izin usaha dalam bidang Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan;

(7) Menyelenggarakan pembinaan pemasaran dan pengawasan peredaran hasil Tanaman Pangan dan perikanan serta memberikan pelayanan jasa tempat pemotongan hewan yang sah, baik dirumah pemotongan hewan (RPH) atau tempat-tempat tertentu yang sudah mendapat izin tertulis dari pemerintah melalui Dinas Pertanian, perikanan dan peternakan Kabupaten Empat Lawang;

(8) Membuat laporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang di pimpin oleh seorang tenaga fungsional dan diprioritaskan tenaga Fungsional senior yang di tunjuk;

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas serta kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Dinas Daerah/Instansi lainnya.

Pasal 13

Setiap Pimpinan Satuan Kerja wajib mengawasi bawahannya dan memberikan Bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahanya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap Pimpinan Satuan Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan Usul dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan;

(2) Penjabat-penjabat lainnya dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(3) Jenjang pendapatan dan kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB VII
ESELON

Pasal 16

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

(2) Kasubbag Tata Usaha adalah jabatan struktural Eselon IV.b

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Penjabat Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Penjabat Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peaturan Bupati Empat Lawang.

Pasal 19

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 10 Maret 2008

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,

H. INDRA RUSDI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 11 Maret 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

NADJAMUDDIN ZAHEIR

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2008 NOMOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DINAS TANAMAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG

LAMPIRAN : PERATURAN PENJABAT BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 03 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 Maret 2008

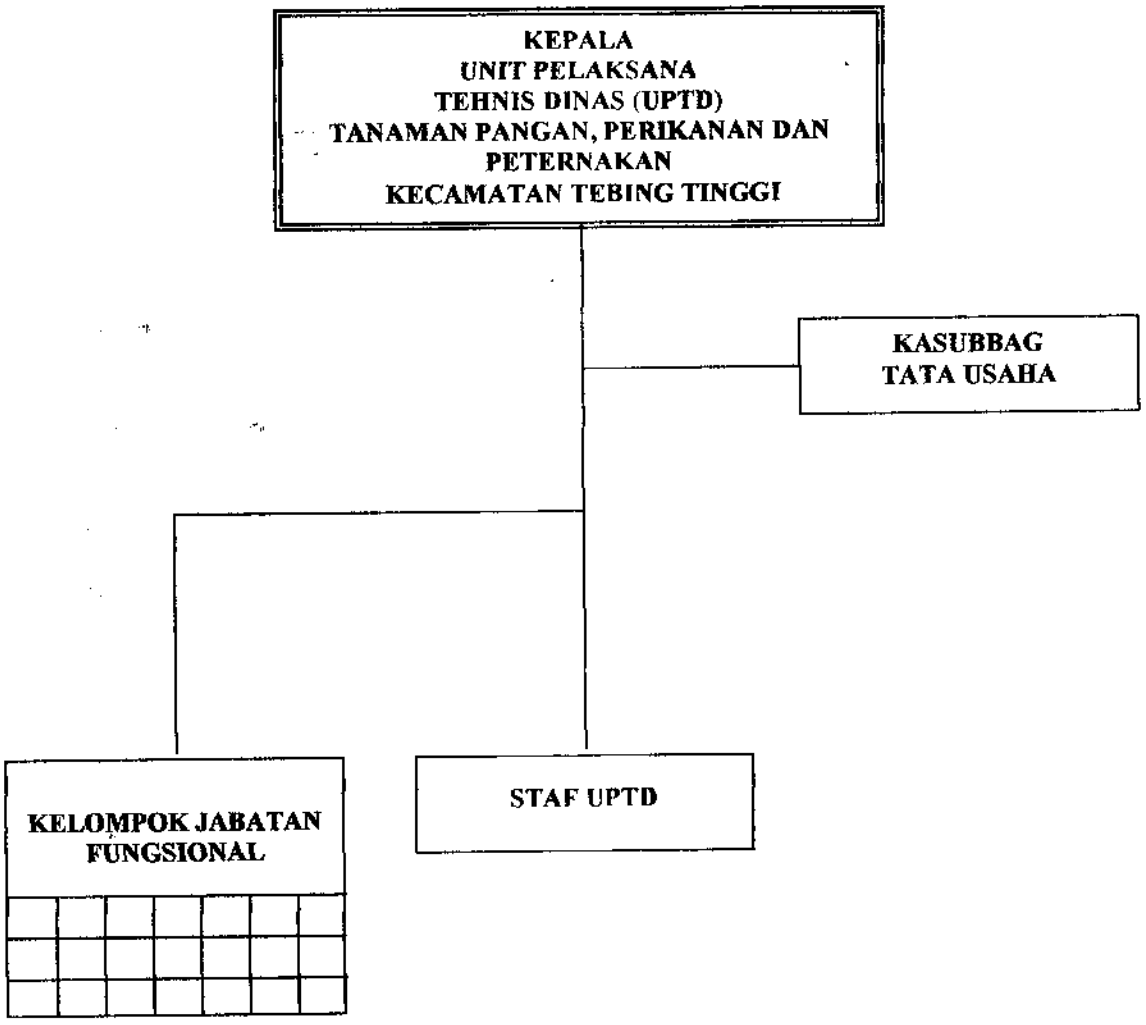

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG

H. INDRA RUSDI